



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

7. **Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.**
8. **Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.**
9. **Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.**
10. **Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
11. **Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
12. **Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.**
13. **Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.**
14. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama**

oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

15. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.
19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat, PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan pembagian dan penggunaan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan Pengalokasian ADD meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian Desa.

BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 5

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PAGU ADD

Pasal 6

- (1) Pagu ADD Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan sebesar Rp.57.221.420.200,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah,-)
- (2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara Proporsional dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan memperhatikan:

- a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa (AD); dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa (AF).
- (3) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

$$\text{ADD setiap Desa} = \text{AD} + \text{AF}$$

Pasal 7

Kebutuhan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dibagi untuk setiap Desa berdasarkan jumlah aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, BPD, Iman Desa dan Linmas.

Pasal 8

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada masing-masing Desa yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk Desa sebesar 10 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. Angka kemiskinan Desa sebesar 40 % (tiga puluh lima perseratus);
 - c. Luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 40 % (Empat puluh perseratus).
- (2) Rasio jumlah penduduk Desa (Z1), angka kemiskinan Desa (Z2), luas wilayah Desa (Z3), tingkat kesulitan geografis Desa (Z4), dari masing-masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Z1 = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$
- b. Rasio Z2 = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten}}$
- c. Rasio Z3 = $\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$
- d. Rasio Z4 = $\frac{\text{Rasio IKG Desa}}{\text{Rasio IKG Kabupaten}}$

$$\text{AF setiap Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

(3) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Belanja lainnya yang terdiri dari:
 - 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Biaya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan dengan ketentuan:
- a. Besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Besaran Siltap Kasi, Kaur dan Kepala Dusun paling sedikit Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

ADD selain digunakan untuk membayar Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga digunakan untuk membayar :

- a. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD sebesar Rp.1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- c. Insetif Imam Desa Paling Sedikit Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Insetif Linmas Paling Sedikit Rp.450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Dasa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Insentif Imam Desa dan Insentif Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c dan huruf d dapat dibayarkan melalui sumber pendapatan lainnya di Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Insentif Aparatur Desa Lainnya dibayarkan paling lambat minggu ke 4 (empat) setiap Bulannya oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa.
- (2) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Insentif Aparatur Desa lainnya diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12, harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 10.800,- /Perangkat/Bulan yang dibebankan dalam APB Desa; dan
 - b. BPJS Kesehatan dengan rincian:
 - 1) 4 % (empat perseratus) ditanggung oleh pemberi kerja; dan
 - 2) 1 % (satu perseratus) ditanggung oleh masing-masing peserta.
- (2) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berkewajiban melakukan pembayaran/penyetoran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b bagian 2).

**Bagian Ketiga
Belanja Lainnya**

Pasal 16

- (1). Biaya honorarium PKD dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
- (2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar:
 - PBB yang berjumlah 1 (satu) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah, upah pungut sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - PBB yang berjumlah 10 (sepuluh) juta rupiah keatas upah pungut sebesar 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan.

**BAB V
MEKANISME PENYALURAN ADD**

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melalui pemindah bukuan/transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan/transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Januari serta Paling Lambat Bulan Mei;
 - b. Tahap II, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Mei serta Paling Lambat Bulan Oktober;
 - c. Tahap III, sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) dan dilakukan paling cepat Bulan Oktober serta paling Lambat tanggal 25 Bulan Desember.
- (3) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu)

tahun anggaran dengan melampirkan:

- a. Besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;
 - d. Besaran Pagu ADD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada masing-masing Desa Se-Kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
- (4) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permintaan penyaluran ADD setiap tahap kepada Desa-Desa penerima ADD.

Pasal 18

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 2. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Berjalan dengan Format Excel sebagaimana terdapat pada lampiran II; dan
 3. Laporan Data Inventarisasi Aset Desa sampai dengan Tahun sebelumnya (format *Sipades*).
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus);
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Sebelumnya; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester II Tahun sebelumnya dalam bentuk *Soft File* (PDF).
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 90%

- (Sembilan Puluh Perseratus); dan
2. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester I Tahun berjalan dalam bentuk *Soft file* (PDF).

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.

Pasal 20

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat bulan ketiga tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas PMD melalui Camat.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

ayat (1) berupa penundaan penyaluran ADD.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - b. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan oleh APIP di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

Pasal 23

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah diterima; dan
- b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan
- d. Pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 16 Januari 2023

PJ. BUPATI KOLAKA UTARA,



PARINRINGI

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka Utara
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023

**HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap Desa	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Lasusua	Pitulua	351.300.000	1.610	0,01299267	0,00129927	678	0,008943057	0,00357722	10,19	0,004	0,00035905	44,06	0,009	0,00364609	0,008881635	91.075.000	442.375.000
2	Lasusua	Rante Limbong	375.900.000	1.803	0,01455018	0,00145502	1.186	0,015643755	0,00625750	13,55	0,005	0,00047745	33,48	0,007	0,00277052	0,010960488	112.392.000	488.292.000
3	Lasusua	Totallang	375.900.000	1.290	0,01041028	0,00104103	937	0,012359358	0,00494374	57,93	0,020	0,00204122	38,40	0,008	0,00317700	0,011202995	114.879.000	490.779.000
4	Lasusua	Tojabi	424.500.000	2.926	0,02361277	0,00236128	1.191	0,015709707	0,00628388	3,17	0,001	0,00011170	13,26	0,003	0,00109744	0,009854297	101.049.000	525.549.000
5	Lasusua	Ponggiha	375.300.000	2.787	0,02249104	0,00224910	1.132	0,014931476	0,00597259	7,53	0,003	0,00026533	34,85	0,007	0,00288340	0,011370419	116.596.000	491.896.000
6	Lasusua	Watuliru	473.700.000	3.522	0,02842248	0,00284225	1.512	0,019943809	0,00797752	40,52	0,014	0,00142776	25,82	0,005	0,00213648	0,014384008	147.498.000	621.198.000
7	Lasusua	Sulaho	375.900.000	802	0,00647213	0,00064721	639	0,008428634	0,00337145	12,95	0,005	0,00045631	48,86	0,010	0,00404250	0,00851747	87.341.000	463.241.000
8	Lasusua	Patowonua	424.500.000	3.481	0,02809161	0,00280916	1.317	0,017371691	0,00694868	1,08	0,000	0,00003805	30,01	0,006	0,00248354	0,012279433	125.917.000	550.417.000
9	Lasusua	Babusalam	351.300.000	761	0,00614126	0,00061413	514	0,00677984	0,00271194	38,75	0,014	0,00136539	48,23	0,010	0,00399094	0,008682395	89.032.000	440.332.000
10	Lasusua	Batu Ganda Perma	473.700.000	2.037	0,01643856	0,00164386	1.015	0,013388205	0,00535528	40,68	0,014	0,00143340	47,86	0,010	0,00395990	0,01239244	127.076.000	600.776.000
11	Lasusua	Puncak Monapa	400.500.000	1.609	0,01298460	0,00129846	877	0,011567937	0,00462717	40,77	0,014	0,00143657	26,15	0,005	0,00216363	0,009525838	97.681.000	498.181.000
12	Pakue	Kosali	351.300.000	1.100	0,00887698	0,00088770	758	0,009998285	0,00399931	4,45	0,002	0,00015680	39,74	0,008	0,00328813	0,008331937	85.438.000	436.738.000
13	Pakue	Mikuani	375.900.000	1.492	0,01204041	0,00120404	1.029	0,01357287	0,00542915	24,25	0,009	0,00085447	42,33	0,009	0,00350228	0,010989938	112.694.000	488.594.000
14	Pakue	Kasumecto	400.500.000	1.009	0,00814261	0,00081426	773	0,010196141	0,00407846	25,33	0,009	0,00089253	40,28	0,008	0,00333254	0,009117785	93.497.000	493.997.000
15	Pakue	Lalombundi	351.300.000	786	0,00634301	0,00063430	623	0,008217588	0,00328704	33,79	0,012	0,00119062	39,68	0,008	0,00328327	0,008395226	86.087.000	437.387.000
16	Pakue	Toaha	375.900.000	481	0,00388166	0,00038817	334	0,004405577	0,00176223	2,59	0,001	0,00009126	27,18	0,006	0,00224915	0,004490803	46.051.600	421.951.600
17	Pakue	Kondara	375.900.000	1.234	0,00995836	0,00099584	812	0,010710564	0,00428423	30,98	0,011	0,00109161	37,83	0,008	0,00313049	0,009502164	97.438.000	473.338.000
18	Pakue	Sipakainge	375.900.000	1.140	0,00919978	0,00091998	836	0,011027133	0,00441085	19,76	0,007	0,00069626	33,74	0,007	0,00279162	0,008818709	90.430.000	466.330.000
19	Pakue	Seuwawa	351.300.000	679	0,00547952	0,00054795	472	0,006225845	0,00249034	3,74	0,001	0,00013178	39,26	0,008	0,00324890	0,006418973	65.822.000	417.122.000
20	Pakue	Alipato	375.900.000	602	0,00485813	0,00048581	434	0,005724612	0,00228984	2,29	0,001	0,00008069	39,26	0,008	0,00324890	0,006105249	62.605.000	438.505.000
21	Pakue	Lahume	351.300.000	677	0,00546338	0,00054634	495	0,006529223	0,00261169	2,03	0,001	0,00007153	37,61	0,008	0,00311238	0,006341936	65.032.000	416.332.000
22	Batu Putih	Latowu	375.900.000	1.229	0,00991801	0,00099180	864	0,011396462	0,00455858	10,52	0,004	0,00037068	25,29	0,005	0,00209274	0,008013803	82.176.000	458.076.000
23	Batu Putih	Mosiku	375.900.000	1.103	0,00890119	0,00089012	871	0,011488795	0,00459552	10,10	0,004	0,00035588	43,06	0,009	0,00356311	0,009404632	96.438.000	472.338.000
24	Batu Putih	Lelewawo	375.900.000	1.316	0,01062010	0,00106201	1.102	0,014535766	0,00581431	21,50	0,008	0,00075757	29,25	0,006	0,00242009	0,010053976	103.097.000	478.997.000
25	Batu Putih	Batu Api	326.700.000	218	0,00175926	0,00017593	157	0,002070885	0,00082835	3,69	0,001	0,00013002	43,92	0,009	0,00363397	0,00476827	48.897.600	375.597.600
26	Batu Putih	Bukit Tinggi	375.900.000	701	0,00565706	0,00056571	585	0,007716355	0,00308654	7,86	0,003	0,00027695	40,80	0,008	0,00337612	0,007305325	74.911.000	450.811.000
27	Batu Putih	Bukit Baru	375.900.000	616	0,00497111	0,00049711	478	0,006304987	0,00252199	79,62	0,028	0,00280549	61,58	0,013	0,00509511	0,010919702	111.974.000	487.874.000
28	Batu Putih	Parung Lampe	326.700.000	295	0,00238064	0,00023806	236	0,003112923	0,00124517	3,18	0,001	0,00011205	42,14	0,009	0,00348648	0,005081768	52.110.000	378.810.000
29	Batu Putih	Puncak Harapan	326.700.000	387	0,00312308	0,00031231	309	0,004075818	0,00163033	4,61	0,002	0,00016244	45,12	0,009	0,00373378	0,005838857	59.874.000	386.574.000
30	Batu Putih	Tetebawo	326.700.000	400	0,00322799	0,00032280	258	0,00340311	0,00136124	11,23	0,004	0,00039570	40,73	0,008	0,00336979	0,005449531	55.881.000	382.581.000
31	Batu Putih	Makkuaseng	351.300.000	628	0,00506795	0,00050679	446	0,005882896	0,00235316	1,53	0,001	0,00005391	36,24	0,007	0,00299906	0,005912926	60.633.000	411.933.000
32	Rante Angin	Rante Baru	351.300.000	1.256	0,01013590	0,00101359	608	0,008019733	0,00320789	5,71	0,002	0,00020120	36,64	0,008	0,00303190	0,007454577	76.442.000	427.742.000
33	Rante Angin	Pohu	351.300.000	803	0,00648020	0,00064802	437	0,005764183	0,00230567	2,76	0,001	0,00009725	27,46	0,006	0,00227225	0,005323199	54.586.000	405.886.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap Desa	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
34	Rante Angin	Torotuo	351.300.000	927	0,00748087	0,00074809	586	0,007729545	0,00309182	33,07	0,012	0,00116525	43,34	0,009	0,00358582	0,008590975	88.095.000	439.395.000
35	Rante Angin	Maroko	351.300.000	676	0,00545531	0,00054553	466	0,006146703	0,00245868	33,54	0,012	0,00118181	41,81	0,009	0,00345979	0,007645813	78.403.000	429.703.000
36	Rante Angin	Landolia	326.700.000	1.010	0,00815068	0,00081507	517	0,006819411	0,00272776	2,61	0,001	0,00009197	40,42	0,008	0,00334413	0,006978925	71.564.000	398.264.000
37	Rante Angin	Lawekara	351.300.000	544	0,00439007	0,00043901	301	0,003970295	0,00158812	2,51	0,001	0,00008844	47,25	0,010	0,00390943	0,006024995	61.782.000	413.082.000
38	Kodeoha	Awo	375.900.000	1.195	0,00964363	0,00096436	803	0,010591851	0,00423674	25,27	0,009	0,00089041	33,04	0,007	0,00273361	0,008825128	90.496.000	466.396.000
39	Kodeoha	Koroha	351.300.000	1.165	0,00940153	0,00094015	521	0,006872172	0,00274887	2,91	0,001	0,00010254	37,06	0,008	0,00306614	0,006857697	70.321.000	421.621.000
40	Kodeoha	Kamisi	351.300.000	1.092	0,00881242	0,00088124	578	0,007624022	0,00304961	2,17	0,001	0,00007646	25,93	0,005	0,00214522	0,006152536	63.090.000	414.390.000
41	Kodeoha	Lametuna	351.300.000	750	0,00605249	0,00060525	391	0,005157427	0,00206297	2,29	0,001	0,00008069	34,27	0,007	0,00283603	0,005584936	57.270.000	408.570.000
42	Kodeoha	Mecto	375.900.000	982	0,00792472	0,00079247	576	0,007597642	0,00303906	28,08	0,010	0,00098943	36,66	0,008	0,00303371	0,007854662	80.544.000	456.444.000
43	Kodeoha	Kalu-Kaluku	375.900.000	1.278	0,01031344	0,00103134	582	0,007676784	0,00307071	1,51	0,001	0,00005321	24,46	0,005	0,00202391	0,006179175	63.363.000	439.263.000
44	Kodeoha	Jabal Nur	351.300.000	587	0,00473708	0,00047371	395	0,005210188	0,00208408	21,13	0,007	0,00074454	36,69	0,008	0,00303606	0,006338378	64.996.000	416.296.000
45	Kodeoha	Jabal Kubis	351.300.000	790	0,00637529	0,00063753	315	0,00415496	0,00166198	14,98	0,005	0,00052783	35,44	0,007	0,00293240	0,005759751	59.062.000	410.362.000
46	Kodeoha	Sawangaoaha	351.300.000	855	0,00689984	0,00068998	584	0,007703164	0,00308127	22,79	0,008	0,00080303	33,08	0,007	0,00273704	0,007311316	74.973.000	426.273.000
47	Kodeoha	Ainani Tajriani	351.300.000	743	0,00599600	0,00059960	355	0,004682574	0,00187303	1,38	0,000	0,00004863	28,95	0,006	0,00239533	0,004916585	50.416.000	401.716.000
48	Kodeoha	Delang-Delang	351.300.000	435	0,00351044	0,00035104	294	0,003877963	0,00155119	14,13	0,005	0,00049788	37,92	0,008	0,00313755	0,005537667	56.785.000	408.085.000
49	Ngapa	Ngapa	351.300.000	1.346	0,01086220	0,00108622	776	0,010235712	0,00409428	4,09	0,001	0,00014412	26,48	0,005	0,00219070	0,007515318	77.064.000	428.364.000
50	Ngapa	Paruttellang	424.500.000	1.667	0,01345266	0,00134527	809	0,010670993	0,00426840	52,54	0,019	0,00185130	64,16	0,013	0,00530912	0,012774077	130.989.000	555.489.000
51	Ngapa	Puurau	351.300.000	1.154	0,00931276	0,00093128	636	0,008389063	0,00335563	16,97	0,006	0,00059795	27,59	0,006	0,00228291	0,00716777	73.501.000	424.801.000
52	Ngapa	Koreiha	424.500.000	1.310	0,01057168	0,00105717	719	0,009483862	0,00379354	48,64	0,017	0,00171388	43,02	0,009	0,00355970	0,01012429	103.818.000	528.318.000
53	Ngapa	Lawolatu	375.900.000	1.629	0,01314600	0,00131460	568	0,007492119	0,00299685	3,44	0,001	0,00012121	22,36	0,005	0,00185054	0,006283201	64.430.000	440.330.000
54	Ngapa	Tadaumera	351.300.000	687	0,00554408	0,00055441	336	0,004431958	0,00177278	7,86	0,003	0,00027695	38,31	0,008	0,00316974	0,005773884	59.207.000	410.507.000
55	Ngapa	Watumotaha	424.500.000	1.272	0,01026502	0,00102650	477	0,006291797	0,00251672	52,86	0,019	0,00186257	54,09	0,011	0,00447602	0,009881812	101.331.000	525.831.000
56	Ngapa	Beringin	399.900.000	2.230	0,01799606	0,00179961	874	0,011528366	0,00461135	0,65	0,000	0,00002290	22,20	0,005	0,00183684	0,008270698	84.810.000	484.710.000
57	Ngapa	Mataiwoi	351.300.000	833	0,00672230	0,00067223	452	0,005962038	0,00238482	9,25	0,003	0,00032593	41,11	0,009	0,00340127	0,006784252	69.568.000	420.868.000
58	Ngapa	Nimbuncha	351.300.000	524	0,00422867	0,00042287	342	0,00451111	0,00180444	13,59	0,005	0,00047886	60,11	0,012	0,00497378	0,007679941	78.753.000	430.053.000
59	Ngapa	Padacio	351.300.000	580	0,00468059	0,00046806	373	0,004920001	0,00196800	5,35	0,002	0,00018851	39,09	0,008	0,00323422	0,005858787	60.078.000	411.378.000
60	Wawo	Walasiho	375.900.000	1.019	0,00822331	0,00082233	647	0,008534156	0,00341366	76,84	0,027	0,00270753	26,91	0,006	0,00222695	0,009170475	94.037.000	469.937.000
61	Wawo	Wawo	425.100.000	1.453	0,01172569	0,00117257	776	0,010235712	0,00409428	32,02	0,011	0,00112826	25,58	0,005	0,00211640	0,008511512	87.280.000	512.380.000
62	Wawo	Pinukari	400.500.000	812	0,00655283	0,00065528	640	0,008441824	0,00337673	47,39	0,017	0,00166983	42,44	0,009	0,00351160	0,009213445	94.478.000	494.978.000
63	Wawo	Tumbolo	351.300.000	1.070	0,00863488	0,00086349	796	0,010499519	0,00419981	36,06	0,013	0,00127061	28,92	0,006	0,00239319	0,008727097	89.490.000	440.790.000
64	Wawo	Ulu Wawo	400.500.000	947	0,00764227	0,00076423	584	0,007703164	0,00308127	2,88	0,001	0,00010148	42,37	0,009	0,00350610	0,007453068	76.426.000	476.926.000
65	Wawo	Latawe	400.500.000	661	0,00533426	0,00053343	413	0,005447615	0,00217905	44,11	0,016	0,00155426	43,06	0,009	0,00356289	0,007829617	80.287.000	480.787.000
66	Wawo	Sahurengko	375.900.000	878	0,00708544	0,00070854	675	0,008903486	0,00356139	27,15	0,010	0,00095666	40,98	0,008	0,00339097	0,008617564	88.367.000	464.267.000
67	Lambai	Lambai	375.300.000	2.281	0,01840763	0,00184076	1.468	0,019363434	0,00774537	2,90	0,001	0,00010218	23,59	0,005	0,00195166	0,01163998	119.360.000	494.660.000
68	Lambai	Latawaro	375.900.000	1.202	0,00970012	0,00097001	743	0,00980043	0,00392017	34,88	0,012	0,00122903	30,51	0,006	0,00252439	0,0086436	88.634.000	464.534.000
69	Lambai	Lapasi - Pasi	351.300.000	906	0,00731140	0,00073114	502	0,006621556	0,00264862	2,92	0,001	0,00010289	40,23	0,008	0,00332840	0,006811055	69.843.000	421.143.000
70	Lambai	Raoda	326.700.000	714	0,00576197	0,00057620	608	0,008019733	0,00320789	48,45	0,017	0,00170718	37,50	0,008	0,00310324	0,008594513	88.131.000	414.831.000
71	Lambai	Woisc	326.700.000	746	0,00602021	0,00060202	389	0,005131046	0,00205242	3,71	0,001	0,00013073	38,93	0,008	0,00322108	0,00600624	61.590.000	388.290.000
72	Lambai	Woitombo	302.100.000	325	0,00262274	0,00026227	222	0,002928258	0,00117130	2,80	0,001	0,00009866	44,23	0,009	0,00366015	0,005192392	53.244.000	355.344.000
73	Lambai	Tebongcano	326.700.000	348	0,00280835	0,00028084	217	0,002862306	0,00114492	2,43	0,001	0,00008562	42,23	0,009	0,00349437	0,005005075	51.331.000	378.031.000
74	Watunohu	Watunohu	375.900.000	997	0,00804577	0,00080458	358	0,004722145	0,00188886	2,83	0,001	0,00009972	27,07	0,006	0,00223971	0,00503286	51.609.000	427.509.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Silitap Desa	Alokasi Formula													Alokasi Formula	Page Dana Desa per Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		
				Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
75	Watunohu	Lahabaru	375.900.000	1.039	0,00838471	0,00083847	433	0,005711422	0,00228457	1,13	0,000	0,00003982	35,91	0,007	0,00297155	0,006134409	62.904.000	438.804.000
76	Watunohu	Tambuha	424.500.000	1.450	0,01170148	0,00117015	806	0,010631422	0,00425257	12,55	0,004	0,00044221	39,47	0,008	0,00326633	0,009131253	93.635.000	518.135.000
77	Watunohu	Sarona	351.300.000	672	0,00542303	0,00054230	496	0,006542414	0,00261697	6,86	0,002	0,00024172	43,38	0,009	0,00358935	0,006990334	71.681.000	422.981.000
78	Watunohu	Sapoiba	351.300.000	811	0,00654476	0,00065448	539	0,007109599	0,00284384	3,52	0,001	0,00012403	34,70	0,007	0,00287113	0,006493477	66.586.000	417.886.000
79	Watunohu	Nyuk	326.700.000	443	0,00357500	0,00035750	279	0,003680108	0,00147204	2,04	0,001	0,00007188	45,78	0,009	0,00378833	0,005689755	58.345.000	385.045.000
80	Watunohu	Samaturu	351.300.000	793	0,00639950	0,00063995	381	0,005025523	0,00201021	2,36	0,001	0,00008316	38,94	0,008	0,00322174	0,005955053	61.065.000	412.365.000
81	Watunohu	Leleha	351.300.000	537	0,00433358	0,00043336	257	0,00338992	0,00135597	2,12	0,001	0,00007470	39,57	0,008	0,00327456	0,005138582	52.693.000	403.993.000
82	Pakue Tengah	Lanipa	375.900.000	633	0,00510830	0,00051083	550	0,007254692	0,00290188	2,75	0,001	0,00009690	33,26	0,007	0,00275226	0,006261868	64.211.000	440.111.000
83	Pakue Tengah	Majapahit	424.500.000	1.407	0,01135447	0,00113545	933	0,012306596	0,00492264	30,72	0,011	0,00108245	36,98	0,008	0,00305988	0,010200419	104.598.000	529.098.000
84	Pakue Tengah	Labipi	375.900.000	693	0,00559250	0,00055925	515	0,00679303	0,00271721	3,82	0,001	0,00013460	42,81	0,009	0,00354213	0,006953192	71.300.000	447.200.000
85	Pakue Tengah	Latali	399.900.000	953	0,00769069	0,00076907	710	0,009365148	0,00374606	15,20	0,005	0,00053559	18,43	0,004	0,00152501	0,006575722	67.430.000	467.330.000
86	Pakue Tengah	Pasampang	449.100.000	1.477	0,01191936	0,00119194	1.206	0,015907562	0,00636302	33,73	0,012	0,00118851	36,33	0,008	0,00300657	0,011749223	120.480.000	569.580.000
87	Pakue Tengah	Terengga	326.700.000	272	0,00219504	0,00021950	228	0,0030074	0,00120296	18,53	0,007	0,00065292	53,15	0,011	0,00439788	0,006473266	66.379.000	393.079.000
88	Pakue Tengah	To'lema	400.500.000	477	0,00384938	0,00038494	382	0,005038714	0,00201549	32,39	0,011	0,00114129	39,26	0,008	0,00324890	0,006790617	69.633.000	470.133.000
89	Pakue Tengah	Salulotong	351.300.000	375	0,00302624	0,00030262	304	0,004009866	0,00160395	9,60	0,003	0,00033827	48,99	0,010	0,00405392	0,006298755	64.589.000	415.889.000
90	Pakue Tengah	Powalaa	375.900.000	531	0,00428516	0,00042852	463	0,006107132	0,00244285	23,65	0,008	0,00083333	33,26	0,007	0,00275226	0,006456961	66.212.000	442.112.000
91	Pakue Tengah	Kalahunde	351.300.000	428	0,00345395	0,00034540	366	0,004827668	0,00193107	3,74	0,001	0,00013178	46,27	0,010	0,00382840	0,006236648	63.953.000	415.253.000
92	Pakue Utara	Puandoho	351.300.000	1.123	0,00906259	0,00090626	608	0,008019733	0,00320789	4,95	0,002	0,00017442	42,56	0,009	0,00352164	0,007810208	80.088.000	431.388.000
93	Pakue Utara	Pakue	399.900.000	1.522	0,01228251	0,00122825	770	0,010156569	0,00406263	4,93	0,002	0,00017371	26,21	0,005	0,00216897	0,007633567	78.277.000	478.177.000
94	Pakue Utara	Lawata	351.300.000	760	0,00613319	0,00061332	506	0,006674317	0,00266973	2,34	0,001	0,00008245	43,12	0,009	0,00356777	0,006933268	71.096.000	422.396.000
95	Pakue Utara	Mataleuno	375.900.000	693	0,00559250	0,00055925	383	0,005051904	0,00202076	32,15	0,011	0,00113284	41,97	0,009	0,00347294	0,007185787	73.685.000	449.585.000
96	Pakue Utara	Teposua	351.300.000	553	0,00446270	0,00044627	438	0,005777373	0,00231095	5,26	0,002	0,00018534	41,18	0,009	0,00340729	0,00634985	65.113.000	416.413.000
97	Pakue Utara	Saludongka	351.300.000	1.308	0,01055554	0,00105555	626	0,008257159	0,00330286	77,79	0,027	0,00274101	41,51	0,009	0,00343464	0,010534061	108.020.000	459.320.000
98	Pakue Utara	Kalo	326.700.000	355	0,00286484	0,00028648	243	0,003205255	0,00128210	2,94	0,001	0,00010359	41,18	0,009	0,00340729	0,00507947	52.087.000	378.787.000
99	Pakue Utara	Amoc	400.500.000	736	0,00593951	0,00059395	522	0,006885363	0,00275415	2,00	0,001	0,00007047	41,91	0,009	0,00346725	0,006886321	70.615.000	471.115.000
100	Pakue Utara	Lengkong Batu	375.900.000	774	0,00624617	0,00062462	402	0,005302521	0,00212101	92,19	0,032	0,00324840	45,88	0,009	0,00379621	0,009790236	100.392.000	476.292.000
101	Porehu	Porehu	425.100.000	795	0,00641564	0,00064156	716	0,009444291	0,00377772	30,47	0,011	0,00107364	41,50	0,009	0,00343394	0,008926856	91.539.000	516.639.000
102	Porehu	Tobela	424.500.000	1.243	0,01003099	0,00100310	993	0,013098017	0,00523921	71,14	0,025	0,00250669	43,72	0,009	0,00361750	0,01236649	126.810.000	551.310.000
103	Porehu	Tanggaruru	351.300.000	663	0,00535040	0,00053504	540	0,007122789	0,00284912	18,71	0,007	0,00065926	44,58	0,009	0,00368894	0,007732362	79.290.000	430.590.000
104	Porehu	Ponggi	375.900.000	530	0,00427709	0,00042771	432	0,005698231	0,00227929	126,11	0,044	0,00444361	42,93	0,009	0,00355213	0,010702743	109.749.000	485.649.000
105	Porehu	Larui	375.900.000	750	0,00605249	0,00060525	696	0,009180484	0,00367219	182,73	0,064	0,00643867	50,19	0,010	0,00415293	0,014869036	152.472.000	528.372.000
106	Porehu	Bangsala	425.100.000	934	0,00753736	0,00075374	665	0,008771583	0,00350863	65,55	0,023	0,00230972	28,17	0,006	0,00233123	0,008903315	91.297.000	516.397.000
107	Porehu	Sarambu	425.100.000	843	0,00680300	0,00068030	723	0,009536623	0,00381465	57,93	0,020	0,00204122	38,21	0,008	0,00316179	0,00969796	99.446.000	524.546.000
108	Porehu	Tinuna	375.900.000	684	0,00551987	0,00055199	588	0,007755926	0,00310237	21,94	0,008	0,00077308	45,96	0,010	0,00380269	0,008230121	84.394.000	460.294.000
109	Tolala	Lawaki Jaya	351.300.000	587	0,00473708	0,00047371	410	0,005408043	0,00216322	66,76	0,024	0,00235235	50,17	0,010	0,00415120	0,009140481	93.729.000	445.029.000
110	Tolala	Patikala	375.900.000	599	0,00483392	0,00048339	433	0,005711422	0,00228457	33,65	0,012	0,00118569	52,55	0,011	0,00434815	0,008301803	85.129.000	461.029.000
111	Tolala	Tolala	375.900.000	840	0,00677879	0,00067788	606	0,007993352	0,00319734	11,03	0,004	0,00038865	24,49	0,005	0,00202681	0,006290685	64.507.000	440.407.000
112	Tolala	Bahari	375.900.000	648	0,00522935	0,00052293	518	0,006832601	0,00273304	4,97	0,002	0,00017512	32,45	0,007	0,00268479	0,006115884	62.714.000	438.614.000
113	Tolala	Lelelu	375.900.000	491	0,00396236	0,00039624	439	0,005790564	0,00231623	34,13	0,012	0,00120260	51,00	0,011	0,00421968	0,008134745	83.416.000	459.316.000
114	Tolala	Loka	375.900.000	507	0,00409148	0,00040915	355	0,004682574	0,00187303	133,84	0,047	0,00471598	53,78	0,011	0,00444985	0,011448004	117.392.000	493.292.000
115	Tiwu	Mattiro Bulu	375.900.000	832	0,00671423	0,00067142	522	0,006885363	0,00275415	10,98	0,004	0,00038689	45,23	0,009	0,00374226	0,00755472	77.469.000	453.369.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan Siltap Desa	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jum. Pddk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
116	Tiwu	Lawadua	351.300.000	687	0,00554408	0,00055441	450	0,005935637	0,00237426	1,56	0,001	0,00005497	38,84	0,008	0,00321409	0,006197731	63.554.000	414.854.000
117	Tiwu	Watumea	326.700.000	415	0,00334904	0,00033490	254	0,003350349	0,00134014	3,74	0,001	0,00013178	36,06	0,007	0,00298391	0,004790732	49.126.000	375.826.000
118	Tiwu	Tiwu	351.300.000	756	0,00610091	0,00061009	578	0,007624022	0,00304961	2,01	0,001	0,00007082	23,66	0,005	0,00195735	0,005687878	58.325.000	409.625.000
119	Tiwu	Tahibua	351.300.000	451	0,00363956	0,00036396	256	0,00337673	0,00135069	1,34	0,000	0,00004722	47,89	0,010	0,00396299	0,005724854	58.704.000	410.004.000
120	Tiwu	Lapolu	375.900.000	1.076	0,00868330	0,00086833	749	0,009879572	0,00395183	14,95	0,005	0,00052678	48,71	0,010	0,00403083	0,009377777	96.163.000	472.063.000
121	Tiwu	Tanggawo	326.700.000	377	0,00304238	0,00030424	205	0,002704022	0,00108161	1,01	0,000	0,00003559	37,50	0,008	0,00310312	0,004524555	46.396.000	373.096.000
122	Katoi	Lanipa - Nipa	351.300.000	1.026	0,00827980	0,00082798	710	0,009365148	0,00374606	29,36	0,010	0,00103453	34,14	0,007	0,00282456	0,008433128	86.476.000	437.776.000
123	Katoi	Ujung Tobaku	351.300.000	1.365	0,01101553	0,00110155	761	0,010037856	0,00401514	24,57	0,009	0,00086575	23,65	0,005	0,00195656	0,007939006	81.409.000	432.709.000
124	Katoi	Katoi	375.900.000	1.921	0,01550244	0,00155024	1.259	0,016606651	0,00664266	21,61	0,008	0,00076145	22,23	0,005	0,00183933	0,010793686	110.682.000	486.582.000
125	Katoi	Simbula	351.300.000	826	0,00666581	0,00066658	548	0,007228312	0,00289132	15,53	0,005	0,00054721	31,55	0,007	0,00261091	0,00671603	68.868.000	420.168.000
126	Katoi	Maruge	351.300.000	1.106	0,00892540	0,00089254	920	0,012135122	0,00485405	26,93	0,009	0,00094890	23,52	0,005	0,00194595	0,008641443	88.612.000	439.912.000
127	Katoi	Lambuno	375.900.000	749	0,00604442	0,00060444	562	0,007412977	0,00296519	26,58	0,009	0,00093657	39,97	0,008	0,00330703	0,007813238	80.119.000	456.019.000
Total			46.967.100.000	123.916	1,000	10%	75.813,000	1,000	40%	2.838,010	1,000	10%	4.834,153	1,000	40%	1,000	10.254.320.200	57.221.420.200

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi ADD	57.221.420.200
Hasil Perhitungan Pagu ADD	57.221.420.200
Pagu Alokasi Kebutuhan Siltap	46.967.100.000
Hasil Hitung Alokasi Kebutuhan S	46.967.100.000
Pagu Alokasi Formula	10.254.320.200
Hasil Hitung Alokasi Formula	10.254.320.200
Jumlah Desa	127

Bobot	
JP	10%
JPM	40%
LW	10%
IKG	40%

BUPATI KOLAKA UTARA

PARINGI